



# Proses Mediasi Berakhir Buntu

## ■ Gugatan Perdata Eks Pedagang Pasar Kembang

### ke PT KAI Lanjut ke Perkara Pokok

**Hasil mediasi buntu. Kesepakatannya nanti Kamis depan, sidang dilanjutkan. Akan ada pemeriksaan lebih lanjut**

**Mulyadi**  
Kuasa Hukum PT KAI

**YOGYA, TRIBUN** - Kasus gugatan perdata eks Pedagang Pasar Kembang masih terus bergulir. Sidang Eks pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Manunggal Karsa masih dalam proses mediasi. Paguyuban Manunggal Karsa menggugat PT KAI Daop VI Yogyakarta, dan Keraton Ngayogyakarta, dengan perbuatan melawan hukum. Turut tergugat Pemerintah Kota Yogyakarta dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertanian (Disperindagkoptan). Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Budi Prasetyo. Dalam sidang tersebut, Hakim Ketua menjelaskan tentang proses mediasi.

● ke halaman 19

## Proses Mediasi Berakhir Buntu

● Sambungan Hal 13

"Jadi harus melalui proses mediasi. Proses mediasi 30 hari. Mediator bisa dari pengadilan atau memilih sendiri mediator yang sudah bersertifikat," kata Hakim Ketua.

Hakim Ketua juga menjelaskan, dalam mediasi juga mengandung konsekuensi hukum. Oleh sebab itu, mediasi harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

"Dalam mediasi mengandung konsekuensi hukum. Jadi jika menurut mediator

dinilai tidak ada iktikad untuk menyelesaikan, ada konsekuensinya," terang Hakim Ketua.

Mediasi dipimpin Sri Ari Astuti di ruang mediasi Pengadilan Negeri Yogyakarta. Mediasi dihadiri kuasa hukum tergugat dan penggugat, juga tiga wakil dari Paguyuban Manunggal Karsa.

Kuasa Hukum PT KAI, Mulyadi, SH tidak banyak memberikan keterangan. Mulyadi mengatakan hasil mediasi buntu. Ia mengatakan akan ada pemeriksaan lebih lanjut.

"Hasil mediasi buntu. Kesepakatannya nanti Kamis depan, sidang dilanjutkan.

Akan ada pemeriksaan lebih lanjut," kata Mulyadi melenggang pergi.

Sementara itu Kuasa Hukum Pemkot Yogyakarta tidak bersedia memberikan pernyataan terkait hasil mediasi yang telah dilakukan.

### Selesai di mediasi

Pernyataan berbeda dilontarkan oleh Yogi Zulfadhli, Kuasa Hukum Paguyuban Manunggal Karsa. Ia mengatakan proses mediasi ditunda, karena Direktur PT KAI dan pihak dari Keraton tidak hadir.


"Tadi sama mediator ditunda, karena prinsipal dari PT KAI dan Keraton tidak hadir. Kan ketentuannya dalam me-

diiasi harus pihak langsung, ya Direktur PT KAI dan orang yang ditunjuk langsung oleh Sultan," terang Yogi.

Selanjutnya, tuturnya, mediasi masih dilanjutkan, dan akan memanggil pihak-pihak prinsipal melalui kuasa hukum.

Ia berharap, mediasi nanti dapat menyelesaikan masalah kedua belah pihak, terkait masalah keberadaan pedagang di sisi selatan Stasiun Tugu Yogyakarta tersebut.

"Ya kalau dari pihak tergugat bisa memenuhi, ya nanti selesai pada mediasi, supaya tidak terlalu lama," kata Yogi. (cr2)



## Sempat Ada Negosiasi Ganti Rugi

**PADA** kesempatan tersebut, lanjut Kuasa Hukum Paguyuban Manunggal Karsa, Yogi Zul Fadhi, mengatakan sempat ada negosiasi terkait nilai ganti rugi. Namun pihaknya tetap pada tuntutan yang diajukan.

"Kami tetap pada tuntutan, PT KAI melakukan perbuatan melawan hukum. Sempat ada negosiasi terkait ganti rugi, tapi ya itu sudah final. Itu akibat dari pengurusan yang dilakukan, kan pedagang tidak berdagang lagi," ungkapnya.

Nilai ganti rugi yang diajukan berbeda-beda. Dari 26 eks pedagang rata-rata nilai yang dimintakan antara Rp500 juta hingga Rp1 miliar. Yogi mengatakan nilai tertinggi dalam gugatannya adalah Rp6 miliar.

● ke halaman 19

### Sempat Ada Negosiasi

● Sambungan Hal 13

Sekretaris Paguyuban Ma-

nunggal Karsa, Efrion Sikumbang ingin supaya mediasi membuahkan hasil. Ia mengatakan kini banyak pedagang yang menganggur. Terkait nilai ganti rugi, ia mengatakan itu sudah manusiawi.

"Semoga dengan mediasi ini ada titik terang, biar nggak perlu sidang yang lama. Banyak yang jadi menganggur, dulu omzet bisa Rp10 juta sebulan, sekarang habis," katanya. (cr2)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Desember 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005